

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat adalah sebuah dinamika yang tak terhindarkan dari interaksi antar individu. Di dalam interaksi ini, muncul berbagai macam bentuk perilaku, baik yang positif maupun negatif.<sup>1</sup> Salah satu fenomena yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat adalah adanya pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ini merupakan gejala sosial yang kompleks dan multifaktorial, serta menjadi tantangan yang dihadapi oleh setiap individu, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>2</sup> Keberadaan pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat memiliki dampak yang sangat luas. Selain merugikan korban secara langsung, kejahatan juga dapat menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat, menghambat pembangunan, dan merusak tatanan sosial.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di masyarakat. Tindak pidana ini menjadi tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena dampaknya yang signifikan, baik bagi korban maupun lingkungan sekitar.<sup>3</sup> Pengeroyokan, yang melibatkan serangan fisik oleh sekelompok orang terhadap satu atau lebih individu, tidak hanya

---

<sup>1</sup> Budijarto, A. (2018). *Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila*. Jurnal Lemhannas RI, 6(2), 5-21. Retrieved from <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/118>

<sup>2</sup> Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

<sup>3</sup> Angga Saputra A. S. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

menyebabkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam.<sup>4</sup> Berbagai faktor dapat memicu terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Faktor sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya pendidikan dapat menjadi pemicu utama. Selain itu, pengaruh lingkungan yang buruk, pergaulan yang tidak sehat, serta konsumsi minuman keras dan narkoba juga seringkali menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan ini.<sup>5</sup> Faktor psikologis seperti dendam, sakit hati, atau keinginan untuk menunjukkan kekuatan juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi kekerasan bersama kelompoknya.

Pengeroyokan seringkali terjadi di tempat-tempat umum seperti jalanan, tempat hiburan, atau lingkungan sekitar tempat tinggal. Pelaku pengeroyokan biasanya merupakan kelompok yang memiliki ikatan emosional yang kuat, seperti teman sebaya, anggota geng, atau kelompok masyarakat tertentu.<sup>6</sup> Motif di balik aksi pengeroyokan pun beragam, mulai dari perselisihan pribadi, balas dendam, hingga keinginan untuk menunjukkan dominasi terhadap kelompok lain. Peristiwa ini seringkali terjadi secara spontan, dipicu oleh emosi sesaat atau konflik yang memuncak.<sup>7</sup> Namun, tidak sedikit pula kasus pengeroyokan yang direncanakan sebelumnya dengan matang. Lingkungan yang tidak kondusif, tekanan kelompok, dan pengaruh media dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi kekerasan secara spontan.

---

<sup>4</sup> Ardini, A., Gea, A., Morgan, E., & Viselius, D. (2024). Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn). *UNES Law Review*, 7(1), 544-551.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sihaloho, R. (2023). *Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

<sup>7</sup> *Ibid.*

Salah satu peraturan perundang-undangan melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai jenis tindak pidana yang bersifat umum.<sup>8</sup> Diantara tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pengeroyokan yakni dalam Pasal 170 KUHP. Dari pasal tersebut, terlihat bahwa hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan di Indonesia cukup berat. Tertulis pada pasal tersebut hukuman penjara paling lama dua belas tahun bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan. Namun, lama hukuman yang tertulis pada pasal tersebut tidak mempengaruhi masyarakat untuk bertindak damai dan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana ini dalam proses peradilan menjadi krusial untuk memastikan keadilan bagi korban dan terdakwa.<sup>9</sup> Penelitian ini secara khusus akan menganalisis *ratio decidendi* dalam dua putusan pengadilan terkait kasus pengeroyokan. Isu hukum dari penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pengeroyokan di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum dalam kasus pengeroyokan.

---

<sup>8</sup> Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Merdeka Kreasi Group.

<sup>9</sup> Rozaq, M. A. (2023). *Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

*Ratio decidendi* sebagai alasan hukum yang mendasari suatu putusan pengadilan, memiliki peran sentral dalam sistem hukum. Dalam konteks perkara pidana, *ratio decidendi* tidak hanya menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi penegakan hukum di kemudian hari.<sup>10</sup> Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam memutus suatu perkara adalah pada tahap pembuktiannya. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Prinsip dasar dalam pembuktian adalah bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.<sup>11</sup>

Khususnya dalam tindak pengeroyokan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat krusial karena perlu mengkaji subjek hukum yang terlibat pada suatu tindak pidana. Hakim harus meyakini secara subjektif bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>12</sup> *Ratio decidendi* dalam putusan pengadilan menjadi cerminan dari penerapan prinsip-prinsip pembuktian tersebut.

Berdasarkan data yang didapat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang, tercatat manajemen data perkara tindak

---

<sup>10</sup> Widodo, A., Satindra, G. D., & Muhibbin, M. (2022). Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).

<sup>11</sup> Aripin, R., & Putri, R. T. (2024). Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*

<sup>12</sup> Timbang, J. (2024). *Telaah Teori Keadilan Terhadap Standar Pembuktian Beyond Reasonable Doubt Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat dimulai pada tahun 2019 hingga 2023 dengan detail sebagai berikut<sup>13</sup>:




Figure 1. Data Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan dan Luka Berat Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangkinang

Berdasarkan gambar diagram diatas, pada tahun 2019 hingga 2023 terdapat peningkatan jumlah perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat. Peningkatan tersebut terlihat pada indikator perkara masuk pertahun dan perkara putus pertahun. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah rasa iri hati, kesalah pahaman dan sakit hati. Faktor tersebut termasuk faktor internal yang marak menyebabkan suatu tindak pengeroyokan. Sedangkan, faktor eksternal penyebab adanya tindak pengeroyokan diantaranya adalah permasalahan ekonomi, paparan media masa dan yang paling mempengaruhi adalah adanya provokator dan lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.

Pada diagram batang diatas, manajemen perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Bangkinang mencatat 2 indikator. Indikator pertama adalah indikator perkara masuk pertahun yang menunjukan

<sup>13</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang

pertambahan angka setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat 22 perkara tindak pidana pengeroyokan, tahun selanjutnya naik 2 angka sehingga menjadi 24 perkara tindak pidana pengeroyokan di tahun 2020. Tahun 2021 tercatat 27 perkara dengan kenaikan 3 perkara dari tahun sebelumnya. Tahun 2022, tercatat 28 perkara dengan kenaikan 1 perkara yang menjadi kenaikan terkecil sepanjang periode tahun 2019 – 2023. Kemudian kenaikan meningkat signifikan di tahun 2023 yaitu sebanyak 6 perkara, sehingga pada tahun 2023 tercatat 34 perkara tindak pidana pengeroyokan masuk ke data laporan Pengadilan Negeri Bangkinang. Angka perkara yang bertambah setiap tahun konsisten di angka 1 hingga 3 perkara setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2023 terjadi kenaikan dua kali lipat dibandingkan empat tahun sebelumnya. Tercatat terjadi 34 perkara tindak pidana pengeroyokan di tahun 2023, dimana angka tersebut tergolong angka kriminal yang tinggi dalam satu tahun dan satu kota.

Indikator selanjutnya adalah perkara putusan pertahun di Pengadilan Negeri Bangkinang. Pada tahun 2019 tercatat 28 perkara tindak pidana pengeroyokan telah menghasilkan ketetapan hakim. Disusul tahun selanjutnya dengan hasil 29 perkara putus. Pada tahun 2021 dan 2023 terdapat kesamaan jumlah perkara tindak pidana pengeroyokan yang putus, yaitu di angka 31 perkara putus. Sama halnya seperti indikator sebelumnya, pada tahun 2023 perkara putus pada perkara tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Bangkinang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada empat tahun sebelumnya, perkara putus pada tindak pidana ini mengalami kenaikan sebanyak 1 (satu) hingga 3 (tiga) perkara yang putus. Namun, pada tahun 2023, angka perkara putus tindak pidana ini menyentuh hasil akhir 38 perkara tindak pidana

pengeroyokan yang putus. Meskipun angka peningkatan perkara putus pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak selalu tinggi, tetapi hal tersebut menunjukkan kenaikan yang terus menerus dan menjadi bukti tingginya tingkat kriminalitas terutama tindak pidana pengeroyokan di Kota Bangkinang.

Berdasar dari data tersebut, penulis menemukan suatu putusan tindak pidana pengeroyokan dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang berbeda ketetapan dari putusan tindak pidana pengeroyokan yang lainnya. Putusan dengan hasil ketetapan yang berbeda ini telah *inkracht* pada tahun 2017. Pada semestinya, suatu tindak pidana harus dipertanggungjawabkan, sekecil apapun tindak pidana tersebut. Penulis membandingkan putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan di tahun sebelumnya dari pengadilan negeri yang berbeda yaitu dari Pengadilan Negeri Masamba. Perbandingan ini setara karena penulis membandingkan pengenaan pasal serta ayat yang sama persis dengan putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang di tahun 2017 tersebut.

Penetapan hakim kepada terdakwa dengan pengenaan pasal 170 ayat (1) KUHP di putusan nomor 152/Pid.B./2016/PN.Msb adalah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 355/Pid.B/2017/PN.Bkn menetapkan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan dari Pengadilan Negeri Masamba dengan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Msb menjadi tolak ukur dan yurisprudensi yang seharusnya dapat digunakan oleh

hakim Pengadilan Negeri Bangkinang saat memutuskan perkara nomor 355/Pid.B/2017/PN.Bkn.

Pada latar belakang penelitian ini, ditemukan ketidakpastian hakim pada dua putusan pengadilan terkait tindak pidana pengeroyokan pasal 170 ayat (1) KUHP. Ketidakpastian hakim dalam memutus suatu perkara dapat ditinjau dari *ratio decidendi* penerapan prinsip pembuktian unsur tindak pidana perkara tersebut.

Kedua putusan yang dibahas pada penelitian kali ini memiliki perbedaan ketetapan hakim dalam memutus suatu tindak pidana dengan pengenaan pasal yang sama. Hal tersebut menarik perhatian Peneliti untuk mengkaji secara mendalam mengenai *ratio decidendi* terhadap putusan hakim di pengadilan negeri mengenai pembuktian unsur pada perkara tindak pidana pengeroyokan di Indonesia. Selain hal tersebut, Peneliti tertarik dengan penelitian tindak pidana pengeroyokan ini karena tingkat tindak pidana yang tinggi dan selalu menunjukkan kenaikan angka setiap tahunnya berdasar dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan dan Luka Berat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.

Latar belakang diatas menjadikan dasar Peneliti untuk melakukan penelitian berupa perbandingan pertimbangan hakim dari putusan nomor putusan nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn, dengan judul skripsi “**RATIO DECIDENDI PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan 355/Pid.B/2017/PN Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msb)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* putusan pengadilan dan pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn?
2. Bagaimana seharusnya ketetapan putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai *ratio decidendi* putusan pengadilan dan pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.
2. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai kepastian dan ketetapan putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai pemenuhan unsur dan *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam tindak pidana pengeroyokan menurut hukum di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, pihak yang berwenang dan seluruh sektor masyarakat terkait unsur dan *ratio decidendi* putusan pengadilan tindak pidana pengeroyokan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pelengkap terhadap referensi yang belum ada terkait unsur dan *ratio decidendi* putusan pengadilan tindak pidana pengeroyokan di Indonesia.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Willyanto, P. (2023). <i>Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022/SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi</i> (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).	<p>Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.?</p> <p>Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi untuk mengantisipasi tindakan pengeroyokan yang dilakukan anggota anak geng motor di Wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi?</p>	<p>Penegakan hukum dimulai dari adanya laporan, dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan kemudian menangkap tersangka pelaku pengeroyokan kemudian dilakukan upaya penyelesaian perkara berupa diversi dibantu oleh Unit PPA Polresta dan Komnas anak dan perempuan. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana geng motor dan pengeroyokan oleh anak adalah dengan giat patroli dan razia guna mencegah adanya tawuran kelompok geng motor</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan Willyanto, membahas mengenai penegakan hukum dan upaya kepolisian akan tindak pidana pengeroyokan studi kasus di ranah Polsek Telanapura. Sedangkan Peneliti meneliti unsur dan <i>ratio decidendi</i> putusan pengadilan dalam tindak pidana pengeroyokan studi putusan di Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Bangkinang.</p>
2	Liamata, W. M. (2013). <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum</i> . (Skripsi, Universitas Hasanuddin)	<p>Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum?</p> <p>Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum pada perkara nomor 1619/Pid.B/2010/PN.Mks?</p>	<p>Penerapan pidana dalam kasus yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan hukum. Putusan tersebut mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diuji secara saksama oleh Majelis Hakim. Selain itu, pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan, tidak melebihi batas maksimum yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Penelitian milik Liamata hanya meneliti satu putusan pengadilan mengenai tindak pidana pengeroyokan dengan rumusan pemenuhan unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Sedangkan Peneliti pada penelitian ini menonjolkan unsur pembuktian tindak pidana pengeroyokan pasal 170 ayat (1) KUHP dengan studi komparasi dua putusan pengadilan yang memiliki hasil berbeda, yaitu putusan bebas dan putusan dengan hukuman penjara.</p>
3	Putra, A., Warka, M., & Budiarsih, B. (2020). <i>Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online</i> . <i>Pleno Jure</i> , 9(2), 107-118.	<p>Bagaimana keputusan hakim dalam mengatasi perkara tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP pada perkara nomor 963/Pid.B/2019/PN.Mks?</p>	<p>Meskipun telah ada perjanjian perdamaian, tetapi hal tersebut tidak sah karena pelaku tindak pidana pengeroyokan tidak ada itikad baik untuk mengganti biaya pengobatan korban. Hakim memutus terdakwa tindak pidana pengeroyokan dengan pertimbangan bahwa terdapat visum dengan hasil korban mengalami luka dan tidak dapat bekerja.</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra, tidak meneliti unsur pembuktian tindak pidana pengeroyokan dan hanya meneliti satu putusan tanpa pembandingan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai unsur pembuktian tindak pidana serta dasar-dasar pertimbangan hakim, dilihat dari keterangan ahli, kerugian serta kronologi perkara. Peneliti juga membandingkan antara dua putusan yang berbeda hasil.</p>

## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

#### 1.6.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.<sup>14</sup> Pertimbangan hakim didasari oleh perkembangan tradisi hukum Anglo-Saxon (*Common Law*), di mana putusan hakim di masa lalu dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus berikutnya.<sup>15</sup> Dalam membuat pertimbangan, hakim harus memperhatikan kondisi sosial yang berlaku agar putusannya dapat dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam kasus serupa.

*Ratio decidendi* adalah elemen krusial untuk memahami esensi dari sebuah putusan hukum. Dalam sebuah putusan, terdapat berbagai pertimbangan terkait fakta dan hukum yang muncul selama proses persidangan.<sup>16</sup> *Ratio decidendi* adalah bagian terpenting dan paling relevan dalam konteks hukum, karena memuat interpretasi hukum khusus yang menjadi dasar putusan dan memberikan panduan bagi hakim dalam membuat keputusan serupa untuk kasus yang sejenis.<sup>17</sup>

*Ratio decidendi* merupakan esensi kebijaksanaan yang diekstrak dari putusan kasus sebelumnya dan kemudian diterapkan pada kasus-

---

<sup>14</sup> Fadilah, A. (2024). *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Nomor: 1046 K/Pid/2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Pamulang).

<sup>15</sup> Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press.

<sup>16</sup> Robinson, P. (2024). *Criminal law case studies*. University of Pennsylvania Carey Law School

<sup>17</sup> Kusumahpraja, R. K. (2021). *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*. CV Amerta Media.

kasus di masa depan. Menurut J.W. Harris, ketika menghadapi masalah yang tidak memiliki aturan khusus yang mengatur, hakim mengambil tindakan transformatif berdasarkan kesimpulan yang efektif dan universal, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan realitas yang ada.<sup>18</sup> *Ratio decidendi* memiliki peran krusial dalam sistem peradilan sebagai alat untuk mengungkapkan pemikiran terkait masalah konflik hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam memutus perkara, hakim memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Pemahaman dan pengamatan terhadap jalannya perkara di setiap tahap persidangan juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan hakim dalam membuat putusan.

*Ratio decidendi* berkedudukan sebagai landasan logika dalam suatu perkara dan menjadi dasar lahirnya sebuah putusan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh pengadilan lain di masa depan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki posisi yang signifikan dalam membentuk penafsiran hukum dan menciptakan kepastian hukum. Secara tegas dan tepat, *ratio decidendi* memberikan arahan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dan berkontribusi pada pengembangan serta konsistensi sistem hukum.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasarkan pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu

---

<sup>18</sup> Missleini, M., & Wulan, E. R. (2024). The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 185-190.

<sup>19</sup> Kelly, K. (2020). Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1119-1137.

menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini.<sup>20</sup> Prinsip tugas hakim adalah membuat keputusan dalam setiap kasus atau konflik yang disampaikan kepadanya. Hakim bertanggung jawab menetapkan aspek-aspek seperti hubungan hukum, nilai-nilai hukum dari perbuatan, dan status hukum para pihak yang terlibat dalam suatu kasus adalah penting. Guna menyelesaikan perselisihan dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku, Hakim harus menjaga pendiriannya dan kebebasan dari pengaruh pihak manapun, terutama pada saat membuat keputusan. Keputusan hakim pada dasarnya adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh hakim (*judge-made-law*), dan seperti hukum umumnya, harus dihormati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perselisihan.<sup>21</sup>

#### **1.6.1.2 Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Teori Keseimbangan, teori ini menyeimbangkan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara

---

<sup>20</sup> Fauzi, M. Y. (2024). *Tinjauan yuridis atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 146/Pdt. G/2021/PN Blb terhadap onrechtmatige daad penguasaan tanah tanpa hak atas tanah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

<sup>21</sup> Maulani, T. (2019). Anotasi Putusan Dissenting Opinion Dalam Putusan Kasasi. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 187-206.

<sup>22</sup> Putra, Y. S. (2017). Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 14-28.

lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

- b. Teori Pendekatan seni dan intuisi, teori ini menyatakan bahwa Hakim memiliki hak diskresi atau kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Dalam menggunakan diskresinya, hakim mempertimbangkan keadaan dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, dengan memperhatikan kondisi terdakwa maupun tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan pendekatan yang lebih mengandalkan insting atau intuisi daripada hanya berpegang pada pengetahuan hukum semata.
- c. Teori Pendekatan keilmuan, teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara terstruktur dan cermat, terutama dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan adanya konsistensi dalam putusan hakim. Pendekatan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa dalam membuat putusan, hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau naluri, tetapi juga harus memiliki landasan ilmu hukum yang kuat serta wawasan keilmuan yang luas dalam menghadapi perkara yang harus diputuskan.
- d. Teori Pendekatan, teori ini bersumber dari pengalaman seorang hakim, yang dapat membantunya dalam menangani berbagai perkara yang dijumpai dalam tugasnya sehari-hari. Dengan menerapkan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat

memahami konsekuensi dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas.

- e. Teori *Ratio Decidendi*, teori ini berdasar pada makna filosofis yang kuat, dengan mempertimbangkan setiap aspek yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diperkarakan. Selanjutnya, dicari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan, dan pertimbangan hakim harus dilandasi oleh motivasi yang tegas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
- f. Teori Kebijakan, Made Sadhi Astuti memperkenalkan teori ini yang berhubungan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak-anak, dengan tujuan agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Independensi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah esensi dari kekuasaan kehakiman yang harus dilindungi dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali.<sup>23</sup> Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak manapun yang mencampuri atau memengaruhi hakim dalam

---

<sup>23</sup> Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

melaksanakan tugasnya di persidangan.<sup>24</sup> Dalam membuat putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk fakta perkara, tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, serta rasa keadilan di masyarakat. Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan berdasar pada satu atau lebih teori yang dikemukakan oleh Mackenzie.

## **1.6.2 Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Unsur Tindak Pidana**

### **1.6.2.1 Pengertian Pembuktian Unsur Tindak Pidana**

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana dengan tujuan mencari kebenaran materil. Pada proses ini, hakim dapat mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Definisi Pembuktian tidak tercantum secara tersurat dan tersirat dalam KUHAP. Namun, kitab tersebut mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang diakui sah secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>25</sup> Oleh karena itu, definisi "pembuktian" mengacu pada pandangan para ahli hukum. Pembuktian tindak pidana adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai jenis alat bukti yang sah, sistem pembuktian yang digunakan, persyaratan dan prosedur pengajuan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu bukti. Pembuktian tindak pidana berfungsi sebagai

---

<sup>24</sup> Nur, A., Thalib, H., & Rinaldy Bima, M. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, 2(07), 1-13.

<sup>25</sup> Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.

upaya menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara. Pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pitlo mendefinisikan pembuktian sebagai cara bagi pihak-pihak untuk menunjukkan fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing.<sup>26</sup> Menurut Subekti, arti dari pembuktian berarti memberikan keyakinan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam suatu perkara. Kedua ahli hukum tersebut menyebutkan bahwa Esensi dari pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai hubungan hukum yang riil antara pihak-pihak dalam perkara, khususnya relasi antara bukti yang dihadirkan di persidangan dengan tindak pidana yang didakwakan.<sup>27</sup> Dalam merangkai hubungan hukum ini, setiap pihak memanfaatkan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya dan meyakinkan hakim akan kebenarannya. Proses pembuktian berlangsung tanpa terikat oleh batasan formal alat bukti, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah logika.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Purwani, E. D. (2022). *Kekuatan hukum tentang kedudukan rekaman closed circuit television (cctv) sebagai alat bukti dalam perkara pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

<sup>27</sup> Ghea, Z. R. (2023). *Analisis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban (Studi Putusan No. 736/Pid. B/2021/PN Tjk)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

<sup>28</sup> Robot, M. (2022). Alat Bukti sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(4).

Teori pembuktian Pitlo dan Subekti diperkuat oleh teori P.A.F Lamintang yang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang, proses pembuktian didasarkan pada undang-undang yang berlaku karena pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, proses pembuktian diperlukan karena undang-undang mengatur berbagai jenis dan macam alat bukti. Keberadaan berbagai jenis alat bukti saja tidak cukup untuk mengharuskan hakim menjatuhkan putusan pidana, kecuali jika hakim memiliki keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.

#### **1.6.2.2 Teori Pembuktian Unsur Tindak Pidana**

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intive*)

Teori ini menyatakan bahwa dalam pembuktian, guna menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya.<sup>30</sup> Alat bukti yang

---

<sup>29</sup> Marisa, E. (2018). Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

<sup>30</sup> Loway, S. (2022). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia. *Lex crimen*, 11(5).

digunakan hakim hanya berdasarkan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

Keyakinan hakim haruslah berlandaskan pada kesimpulan yang logis, yang mana kesimpulan tersebut tidak hanya terpaku pada undang-undang, melainkan juga pada pemahaman ilmu pengetahuan yang dimiliki hakim serta pilihan hakim dalam menentukan alat bukti yang akan digunakan.

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Raisonne*)

Teori ini menekankan pada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan kebebasan kepada hakim tanpa pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul, maka pada sistem pembuktian *conviction raisonnée*, keyakinan hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas.<sup>31</sup> Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Teori ini mendasarkan sistem pembuktian positif pada alat bukti yang secara terbatas telah ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang secara spesifik mengatur jenis alat bukti yang boleh digunakan hakim, bagaimana cara penggunaannya, seberapa kuat

---

<sup>31</sup> Timbang, J. (2024). *Telaah Teori Keadilan Terhadap Standar Pembuktian Beyond Reasonable Doubt Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

nilai pembuktiannya, dan bagaimana hakim harus memutuskan apakah suatu perkara terbukti atau tidak.<sup>32</sup>

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)<sup>33</sup>:

“Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”

Pendapat tersebut berasal dari bukunya yang berjudul *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* terbitan tahun 1925, halaman 149, menerangkan bahwa sistem *positief wettelijk* lazim digunakan di Eropa pada masa berlakunya hukum acara pidana yang bersifat inquisitorial secara dominan. Hukum acara pidana dengan sistem ini memperlakukan terdakwa layaknya benda atau objek dalam pemeriksaan, mirip dengan mencari barang hilang atau berburu binatang, di mana hakim hanya berperan sebagai instrumen pelengkap. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa<sup>34</sup>:

“Teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena sebagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 587-594.

<sup>34</sup> Widiyantoro, R. B. (2022). *Peranan Amicus Curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Teori ini menyatakan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya seseorang sepenuhnya bergantung pada alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya, sementara keyakinan hakim tidak menjadi pertimbangan utama.

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini menggabungkan prinsip pembuktian conviction raisonnée dengan sistem pembuktian positif yang diatur oleh undang-undang. Menurut teori ini, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim yang terbentuk melalui cara dan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>35</sup>

Keyakinan hakim dalam vonis bersalah atau tidaknya terdakwa harus berakar pada alat bukti yang legal. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Menurut teori ini, vonis bersalah atau tidaknya terdakwa tidak bisa hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata atau hanya pada alat bukti yang sah, melainkan harus mempertimbangkan keduanya. Prosedur dan alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan keyakinan hakim harus timbul dari alat bukti tersebut.

---

<sup>35</sup> Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Op. cit,

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mengambil keputusan terkait perkara tersebut, yang mana jika syarat-syarat pembuktian terpenuhi, maka dapat berujung pada penjatuhan pidana. Dapat dikatakan bahwa fokus pembuktian adalah pada penyelesaian perkara, bukan semata-mata pada pemberian hukuman.
2. Terdapat standar atau syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan pidana, yang terdiri dari dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu:
  - a. Harus ada minimal dua alat bukti yang sah yang digunakan dalam persidangan.
  - b. Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaliknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

- a. Memang selayaknya harus ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

---

<sup>36</sup> Rozi, F. (2018). Op.cit,

- b. Jika terdapat aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

### 1.6.2.3 Alat Bukti dan Barang Bukti

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti di luar yang disebutkan dalam pasal tersebut dianggap tidak sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum dilarang menggunakan alat bukti selain yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:<sup>37</sup>

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa

Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang sah yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP diatas adalah:

---

<sup>37</sup> Yustisia, T. V. (2016). *KUHP & KUHAP*. VisiMedia.

## 1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 185 ayat 1 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah pernyataan yang saksi berikan di pengadilan, bukan informasi yang diperoleh dari pihak lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, berupa informasi atau pengetahuan yang saksi alami sendiri, serta alasan yang mendasari pengetahuan tersebut.<sup>38</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dan melindungi hak asasi manusia. Jika keterangan saksi hanya berdasarkan informasi dari orang lain, kebenarannya tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, di Indonesia, keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence*, yaitu kesaksian yang didasarkan pada informasi yang didengar dari orang lain, tidak dapat digunakan.<sup>39</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai pernyataan yang diucapkan seorang ahli di sidang pengadilan. Pernyataan ini dapat pula berupa laporan yang dibuat saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>40</sup> KUHAP

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Rody, M. (2010). Studi komparasi pengaturan sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia dengan Hukum acara Pidana Republik rakyat china (Criminal procedure code of People Republik rakyat China).

<sup>40</sup> Simatupang, B. H. (2020). Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Ensiklopedia Social Review*, 2(3), 304-313.

membedakan antara keterangan ahli yang disampaikan langsung di persidangan, yang dianggap sebagai alat bukti "keterangan ahli," dan keterangan ahli yang diberikan secara tertulis di luar persidangan, yang dianggap sebagai alat bukti "surat" (sebagaimana diatur dalam Pasal 187 butir c KUHAP). Penjelasan mengenai keterangan ahli adalah penjelasan yang diberikan di persidangan berdasarkan keahlian, ilmu, dan pengetahuan yang dimiliki oleh ahli tersebut.

### 3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat merupakan salah satu alat bukti yang sah. Pasal ini mengklasifikasikan alat bukti surat menjadi empat kategori utama, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Catatan atau berita resmi atau surat-surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau di hadapannya, yang berisi informasi tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dialami, disaksikan, atau diketahui sendiri oleh pejabat tersebut, lengkap dengan alasan yang mendasari informasi tersebut.
- b. Surat-surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau surat-surat yang dibuat oleh pejabat terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk membuktikan suatu fakta atau kondisi tertentu.

---

<sup>41</sup> Siahaan, K. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1(2), 72-88.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat profesional berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau kondisi yang secara resmi dimintakan kepadanya.
- d. Surat-surat lain yang nilainya sebagai alat bukti bergantung pada adanya korelasi atau hubungan dengan alat bukti lainnya yang sudah ada.

#### 4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan yang saling berkaitan, baik satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, sehingga mengindikasikan terjadinya tindak pidana serta pelaku yang terlibat. etunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian petunjuk dalam suatu perkara dilakukan oleh hakim secara adil dan bijaksana, dengan mengedepankan kecermatan dan hati nurani setelah melakukan pemeriksaan.

Menurut Andi Hamzah, penilaian terhadap hal tersebut diserahkan kepada hakim, yang berarti sama dengan menjadikan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan hakim harus dilakukan selama persidangan berlangsung. Pengetahuan atau

pengalaman hakim di luar persidangan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.<sup>42</sup>

#### 5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan definisi keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yaitu<sup>43</sup>:

1. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diungkapkan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, yang ia ketahui sendiri, atau yang ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan didukung oleh alat bukti sah lainnya dan berkaitan dengan dakwaan yang diajukan.
3. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya dapat digunakan untuk menilai perkaranya yang terlibat dengannya.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya; harus ada alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut.

Sesuai Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa harus disampaikan di hadapan persidangan; keterangan di luar

---

<sup>42</sup> Hairlanz, B. (2017). *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>43</sup> Susi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP. *Lex Crimen*, 8(3).

persidangan hanya dapat digunakan untuk membantu mencari bukti dalam persidangan.<sup>44</sup> Jika terdapat lebih dari satu terdakwa, keterangan seorang terdakwa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lainnya.

Pembuktian menggunakan alat bukti dan barang bukti melibatkan pertimbangan mengenai kedudukan dan hubungan antara keduanya. Namun, KUHAP tidak memberikan penjelasan atau definisi lebih lanjut mengenai hal ini. Terkhusus mengenai barang bukti, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah:

- a. Barang yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan;
- b. Barang yang digunakan untuk memfasilitasi atau membantu pelaksanaan suatu tindak pidana;
- c. Objek yang menjadi sasaran atau target dari suatu tindak pidana;
- d. Objek yang diperoleh atau dihasilkan sebagai akibat dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- e. Objek yang dapat memberikan informasi atau petunjuk dalam proses penyelidikan tindak pidana, baik dalam bentuk visual (gambar) maupun audio (rekaman suara);
- f. Barang bukti yang mendukung alat bukti lainnya memegang peranan krusial dalam penanganan suatu perkara pidana.

Pembahasan uraian mengenai barang bukti, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa benda. Berdasarkan rumusan Pasal 39 ayat

---

<sup>44</sup> Rampen, D. A. (2018). Kedudukan Hukum dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti dalam Pasal 189 KUHAP. *Lex Et Societatis*, 6(2).

(1) KUHAP, jenis-jenis barang bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Benda berwujud, yang berupa:

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*) atau untuk merencanakan kejahatan tersebut;
- b. Benda yang digunakan untuk menghambat atau mengganggu proses penyidikan;
- c. Benda yang sengaja dirancang atau dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana (*instrumenta delicti*);
- d. Benda-benda lain yang memiliki kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan terjadinya tindak pidana (*corpora delicti*).

2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Pengadilan lebih sering menerapkan alat bukti demonstratif dengan melibatkan saksi ahli, yang keterangannya menjadi dasar alat bukti. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, barang bukti dapat menjadi sumber informasi untuk menghasilkan alat bukti. Barang bukti yang sah harus memenuhi kriteria yang relevan dan pengumpulannya harus sesuai prosedur agar dapat mendukung alat bukti lainnya.

### 1.6.3 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan

#### 1.6.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Istilah *deeleneming* diambil dari kata kerja bahasa Belanda, *deelenemen*, yang berarti "menyertai," dan kemudian membentuk kata benda *deelneming* yang bermakna "penyertaan." Prof. Satochid Kartanegara mendefinisikan *deeleneming* sebagai keterlibatan beberapa orang atau lebih dalam suatu tindak pidana.<sup>45</sup> Secara umum, "penyertaan" mengacu pada perbuatan atau tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Penyertaan (*deelneming*) mencakup partisipasi satu orang atau lebih ketika orang lain melakukan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab V Pasal 170 juga mengatur tentang *deelneming*. Hal tersebut diatur pada pasal tindak pidana pengeroyokan karena tindak pidana ini merangkap antara pelaku utama dengan pelaku penyertaan tindak pidana.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu peristiwa pidana yang melibatkan beberapa orang, minimal dua orang, dengan berbagai variasi unsurnya. Selain definisi yang diajukan oleh Prof. Satochid Kartanegara, para ahli lain juga memberikan interpretasi terhadap *Deelneming* yang berhubungan langsung dengan tindak pidana pengeroyokan, sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Chazawi, mendefinisikan penyertaan sebagai segala bentuk partisipasi atau keterlibatan seseorang atau beberapa orang, baik

---

<sup>45</sup> Nurcahyono, D. (2021). *Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Penghuni Kos Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 499/Pid. B/PN. Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>46</sup> *Ibid.*

secara psikologis maupun fisik, dalam suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

2. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa penyertaan terjadi ketika satu orang atau lebih turut berpartisipasi pada saat orang lain melakukan tindak pidana.

Setelah menganalisis berbagai definisi yang ada, Peneliti berpendapat bahwa inti dari tindak pidana pengeroyokan atau deeleneming adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang, yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah Peneliti kemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pengeroyokan atau deeleneming adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi<sup>47</sup>:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  2. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  3. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  4. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu tindak pidana yang dimana dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan unsur

---

<sup>47</sup> Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, dan merugikan kesehatan tubuh. Dalam sistematika hukum pidana di Indonesia suatu tindakan pengeroyokan sebagaimana telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP.

### 1.6.3.2 Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

S. R. Sianturi mengutip pendapat dari Moeljatno memilih menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya Masyarakat harus merasakan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau sebagai penghambat tercapainya tatanan sosial yang ideal. Secara mutlak, perbuatan pidana harus mengandung unsur formil, yaitu kesesuaian dengan rumusan dalam undang-undang (*tatbestandmatigheid*), dan unsur materiel, yaitu sifat bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheid*).<sup>48</sup>

S. R. Sianturi, dalam sumber yang sama, mengutip rumusan Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dan dianggap sebagai subjek tindak pidana.<sup>49</sup> Berdasarkan definisi tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya,

---

<sup>48</sup> Sidabutar, R. S. B. (2023). Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

<sup>49</sup> Leisdianto, M. D., & Nachrawi, G. (2024). Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid. B/LH/2021/PN Cbi). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(4), 23-34.

yang dalam rumusan hukum pidana disebut sebagai "barang siapa" yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman sanksi pidana. Secara ringkas, S. R. Sianturi mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.
6. Unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan S. R. Sianturi, merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang terjadi pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar kewajiban), diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

---

<sup>50</sup> Wawointana, R. E. (2023). Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 12(2).

Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>51</sup>:

Pada pasal 170 ayat (1) KUHP, terdapat unsur subjektif dan unsur objektif yang harus terpenuhi agar orang tersebut dapat dikenai tindak pidana adalah. Unsur tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.
6. Pasal 170 ayat (1) KUHP menggunakan frasa "Barangsiapa" sebagai unsur subjektifnya. Doktrin Toerekening Van Baarheid menjelaskan bahwa "Barangsiapa" mencakup individu, badan hukum, atau entitas hukum lainnya yang memiliki kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan pengadilan.<sup>52</sup>

Suatu perbuatan memenuhi unsur objektif apabila bersifat melawan hukum, melanggar ketentuan undang-undang yang melarang atau mewajibkan sesuatu, diancam dengan sanksi pidana, dan dilakukan

---

<sup>51</sup> Awaluddin, M. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

<sup>52</sup> Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 107-114.

dalam kondisi (waktu, tempat, dan keadaan) tertentu. Penjelasan unsur objektif pada pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Dengan terang-terangan

Unsur "dengan terang-terangan" mengimplikasikan bahwa lokasi terjadinya tindak pidana adalah ruang publik yang dapat diakses atau dilihat dengan mudah oleh masyarakat umum. Tindak kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum.<sup>54</sup> Frasa "dengan terang-terangan" berarti tindakan tersebut terjadi di ruang publik dan dapat disaksikan oleh khalayak.

Menurut S.R. Sianturi unsur terang-terangan atau secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Oleh karena itu, lokasi tindakan (apakah di tempat umum atau tidak) menjadi kurang relevan.<sup>55</sup> Esensinya adalah tindakan tersebut dapat dilihat oleh khalayak. Bahkan, dalam praktik peradilan, penerapan delik ini dianggap tidak tepat jika tindakan dilakukan di tempat terpencil tanpa kehadiran orang lain.

b. Dengan Tenaga Bersama atau Secara Bersama-sama

Menurut J.M. van Bemmelen<sup>56</sup>,

“Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”

---

<sup>53</sup> Harefa, F. M. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebarluaskan Foto Pornografi Di Media Sosial.

<sup>54</sup> Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 107-114.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Putra, L. M. (2018). Perbuatan Persekusi Dari Sudut Pandang KUHP (Pasal 170 Dan 335 KUHP). *LEX CRIMEN*, 7(2).

Pendapat tersebut menegaskan bahwa kehadiran dua orang sudah memenuhi unsur ini. Unsur "bersama-sama" mengimplikasikan bahwa tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih. Individu yang hanya mengikuti dan tidak secara aktif berpartisipasi dalam tindakan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini.

c. Melakukan Kekerasan.

Menurut Soesilo, istilah "melakukan kekerasan" merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak sah dan melebihi batas wajar, termasuk tindakan seperti memukul menggunakan tangan atau alat, menendang, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

d. Terhadap orang atau barang

Frasa "terhadap orang atau barang" mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan tersebut secara langsung ditujukan kepada orang atau benda.<sup>58</sup> Mengenai perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan adanya kerusakan terhadap perabot-perabot rumah makan tersebut dan hal ini juga menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan tersebut.

Menurut J.M. Van Bemmelen, tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang. Maka dari

---

<sup>57</sup> Widjaya, V. (2020). Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. *Lex Crimen*, 9(2).

<sup>58</sup> Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(3).

pernyataan tersebut, meskipun tindak pidana kekerasan ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul adanya kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.<sup>59</sup> Sehubungan dengan tindak pidana ini maka R. Sosilo berpendapat bahwa, kekerasan yang dilakukan pada umumnya terdiri atas tindakan merusak barang atau melakukan kekerasan.

Sejalan dengan pendapat R. Soesilo, pengeroyokan sebagai sebuah tindak pidana yang selalu disertai dengan kekerasan. Thomas Susanto mengklasifikasikan kekerasan ini ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:<sup>60</sup>

1. Kekerasan Terbuka, ciri dari kekerasan ini dapat dilihat dengan jelas, dilakukan oleh satu atau banyak orang, seperti yang sering terjadi dalam perkelahian di kalangan pelajar.
2. Kekerasan Tertutup, kekerasan jenis ini bersifat terselubung, tidak melibatkan kontak fisik, dan seringkali tidak disadari oleh orang banyak. Serangan lebih ditujukan pada psikis korban, misalnya dengan memberikan ancaman.
3. Kekerasan Agresif, ciri dari kekerasan ini adalah sebagai upaya memperoleh suatu keuntungan, bukan sebagai upaya bela diri.

---

<sup>59</sup> Tamimi, M. I. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid. B/2021/Pn. Unr)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>60</sup> Azizah, Tyas Nur (2018) *Analisis ketentuan pidana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana : studi pasal 82a dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017*. Tesis Sarjana (S1), UIN Walisongo Semarang.

4. Kekerasan Defensif, kekerasan ini dilakukan sebagai respons untuk melindungi diri sendiri. Baik kekerasan yang bersifat menyerang maupun bertahan dapat dilakukan secara terang-terangan atau secara tersembunyi.

## 1.7 Metode Penelitian

Suatu dapat penelitian terlaksana secara terstruktur dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan juga teknis analisis bahan hukum.<sup>61</sup> Unsur-unsur tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu sistematika Penelitian guna mempermudah Penelitian hasil penelitian. Guna memecahkan suatu isu hukum suatu penelitian, Peneliti memakai metode penelitian untuk Penelitian hukum sebagai berikut:

### 1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan didasarkan kepada sistem norma yang ada di masyarakat berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, konvensi, serta doktrin para ahli hukum.<sup>62</sup> Penelitian yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara meneliti data sekunder yang

---

<sup>61</sup> Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.

<sup>62</sup> Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

terdiri dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yuris normatif pada penelitian ini ditunjang dengan adanya pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan teoritis (*theory approach*). Penjelasan pendekatan penelitian digunakan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), peneliti berangkat dari dua perkara dengan hasil putusan yang berbeda. Pada penelitian ini, putusan dengan nomor 152/Pid.B/2016/PN Msb menetapkan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan. Sedangkan pada putusan nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn menetapkan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pengeroyokan atau tindakan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka.
- c. Pendekatan teoritis (*theory approach*), pembuktian unsur tindak pidana didasari oleh teori, pandangan serta doktrin ilmu hukum dari para ahli serta perincian teori pembuktian unsur tindak pidana pengeroyokan.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber penelitian sekunder sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.<sup>63</sup> Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, artikel hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki kegunaan sebagai petunjuk untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam melengkapi penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan menjadi bahan utama Penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Msb;
  - 2) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN.Bkn;
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan lain-lain.

---

<sup>63</sup> Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

- c. Bahan non-hukum, yaitu “bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

#### **1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah bahan hukum, penyajian bahan hukum dilakukan sekaligus dengan analisis hasil penelitian. Analisis dapat dirumuskan sebagaimana menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.<sup>64</sup> Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum melalui studi literatur atau studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, naskah akademik, buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan.<sup>65</sup> Dari data sekunder tersebut, Peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dan bersinggungan terkait tindak pidana pengeroyokan atau tindakan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka.

#### **1.7.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mengolah bahan hukum dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan suatu teori secara sistematis. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan bahan hukum, perbandingan dua objek penelitian berupa dua putusan pengadilan, pengolahan bahan hukum dan terakhir

---

<sup>64</sup> Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

<sup>65</sup> Roihan, M. I. (2021). *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undang Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*.

penyajian dari hasil pengolahan bahan hukum.<sup>66</sup> Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah mengenai *ratio decidendi* dan pembuktian unsur tindak pidana pengeroyokan atau tindakan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka.

#### 1.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian guna memudahkan penyusunan penelitian dan pembaca. Peneliti membuat kerangka yang terbagi atas bab dan sub-bab. Penelitian ini membahas *ratio decidendi* dan pembuktian unsur tindak pidana pengeroyokan atau tindakan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka. Berdasar pada isu hukum yang terdapat pada pembahasan tersebut, peneliti membuat penelitian dengan judul “*RATIO DECIDENDI* PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi Kasus Putusan 355/Pid.B/2017/PN Bkn)”. Pada pembahasannya, penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan pembahasan khusus setiap bab yang dibuat. Setiap bab diuraikan sebagaimana dalam sistematika Penelitian Penelitian kali ini.

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Pada pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan pembaharuan penelitian (*novelty*). Kemudian peneliti memberikan

---

<sup>66</sup> Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

gambaran konsep dan teori sebagai landasan penelitian sesuai judul dan isu hukum yang dibahas dalam tinjauan pustaka. Peneliti mengaplikasikan teori-teori tersebut menggunakan metode penelitian hukum yang berisi jenis dan tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan sistematika Penelitian penelitian.

Bab kedua menjawab rumusan masalah pertama mengenai *ratio decidendi* putusan pengadilan dan pemenuhan unsur- unsur dalam tindak pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, diantaranya adalah sub bab pertama membahas mengenai pemenuhan unsur pembuktian tindak pidana pengeroyokan. Sub bab kedua mengenai analisis penulis terkait dengan *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn. Peneliti melakukan analisis pemenuhan unsur pada putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN Msb dan putusan nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn dikorelasikan dengan teori pertimbangan hakim dan unsur tindak pidana pengeroyokan.

Bab ketiga menjawab rumusan masalah kedua mengenai ketetapan yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan lain bagi hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menetapkan perkara tindak pidana pengeroyokan dengan pengenaan pasal 170 ayat (1) KUHP, terkhusus pada putusan dengannomor perkara 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Bab keempat adalah bab penutup. Pada bab penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu sub bab kesimpulan dan saran atas pokok persoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil pembahasan. Pada bab terakhir Penelitian penelitian ini diuraikan mengenai kesimpulan dari kedua rumusan yang terdapat pada bab hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah membuat kesimpulan, peneliti menuliskan saran terhadap permasalahan yang dihadapi selama penelitian dengan harapan dapat disempurnakan dan memberikan manfaat di kemudian hari.